



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

M. Yahya bin Arifin, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Juli 1982, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Merdeka Iii, Rt. 93, No. 108 B, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Sri Marhamah binti Hanafi, tempat dan tanggal lahir Sungai Rutas, 04 November 1983, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Merdeka III, Rt. 93, No. 108 B, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon istri dari anak para pemohon serta pihak keluarga calon istri anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 13 Januari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya
Tanggal lahir : 20 Oktober 2003 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jalan Merdeka III, RT. 93, No. 108 B,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

dengan calon isterinya

Nama : Bella Zahratun Nufus binti Ramli
Umur : 20 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Damanhuri, RT. 07, Kelurahan
Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena sudah berpacaran 3 tahun lamanya sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B.12/Kua.16.03.07/PW.01//2020, tanggal 05 Januari 2021;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli;
- [] Bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 3 bulan;
- [] Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli;
- [] Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- [] Bahwa pernikahannya dengan Bella Zahratun Nufus binti Ramli sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- [] Bahwa ia telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon istri anak para pemohon yang bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- [] Bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya yang sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- [] Bahwa, ia sudah siap untuk menikah;



- Bahwa ia siap menjadi istri dari Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Sungai Pinang, Kota Samarinda, Nomor B.12/Kua.16.03.07/PW.01/II/2020, tanggal 05 Januari 2021, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381./IST/2004 atas nama Ahmad Bakry, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 28 Januari 2004, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052211074185 atas nama M. Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 15-06-2020, bertanda P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan yang mewakili pihak keluarga calon istri dari anak para pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui Bella Zahratun Nufus binti Ramli menikah dengan Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya. Sebagai calon suami Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya sekarang berumur 17 tahun 3 bulan, pihak keluarga dari calon istri anak para pemohon tidak keberatan Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya dengan Bella Zahratun Nufus binti Ramli menikah dan pihak keluarga Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya sudah datang melamar serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Bella Zahratul Nufus binti Ramli yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Nomor B.12/Kua.16.03.07/PW.01/I/2020, tanggal 05 Januari 2021, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya pada saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-



undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya telah menjalin hubungan dengan Bella Zahratun Nufus binti Ramli dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon istri Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**تصّرّف الإمام على الرعيّة منوطاً
بالمصلحة**

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;



Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Ahmad Bakry bin Muhammad Yahya untuk menikah dengan calon istri bernama Bella Zahratun Nufus binti Ramli;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti



Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)



Samarinda, 25 Januari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.